



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SOEKARNO HATTA PUNCAK INDAH MALILI 92981 000000000000

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perubahan Nama

No. SK :

Persyaratan

1. penetapan dari Pengadilan Negeri
2. kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Catatan Sipil lainnya
3. KK dan KTP yang bersangkutan
4. SKTT, KTP dan KK bagi Orang Asing tinggal tetap
5. membawa STLD dan Surat Keterangan dari perwakilan Negara yang bersangkutan bagi Orang Asing tinggal terbatas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon menyerahkan berkas permohonan
2. petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi dan validasi data, kalau lengkap di lanjutkan kalau kurang lengkap di kembalikan untuk di perbaiki
3. petugas operator membuat draf catatan pinggir perubahan dan merekam dalam data base kependudukan / mengimput data
4. koreksi draf catatan pinggir perubahan oleh pemohon, kalau benar di paraf kalau salah di perbaiki
5. petugas mencatat ke dalam agenda berkas masuk
6. pejabat pelaksana dari kasi, kabid membubuhkan paraf pada draf catatan pinggir perubahan
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng menerbitkan catatan pinggir perubahan nama
8. petugas menyerahkan catatan pinggir perubahan nama kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SOEKARNO HATTA PUNCAK INDAH MALILI 92981 000000000000

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pencatatan Perubahan Nama

Pengaduan Layanan

Lapor.go.id

Disdukcapil.luwutimurkab.go.id